



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH



PERUBAHAN RENSTRA DPUPR TAHUN 2019 - 2023

HALAMAN VERIFIKASI

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019-2023**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugas Verifikator:

Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

Koordinator Bidang Ekonomi, Sumber
Daya Alam, dan Infrastruktur



YUSUF EDI N, ST, M.Sc, M.Eng
NIP. 19760921 200501 1 006

Sub Koordinator Bidang Ekonomi,
Sumber Daya Alam, dan
Infrastruktur



Ir. GUNADI, MM
NIP. 19680721 200701 1 017

Mengetahui,

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196111211987031006

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM RANCANGAN AKHIR
PENYUSUNAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini Kamis tanggal 07 Oktober 2021 telah diselenggarakan forum rancangan akhir penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan Materi
 - a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
 - b. Kerangka Program/ Kegiatan dan Indikasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disampaikan oleh Kasubbag Perencanaan dan Keuangan.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:

Hari dan tanggal : Kamis, 07 Oktober 2021

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

MENYEPAKATI

KESATU : Isu Strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rancangan Perubahan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

- KEDUA** : Rencana Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disertai dengan target dan indikasi Anggaran.
- KETIGA** : Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan forum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU-KETIGA selanjutnya dituangkan ke dalam rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- KELIMA** : Berita Acara ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.




Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

JABATAN	PARAIF	TGL
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>	
KABID		
KASI/ KASUBRAG		

Temanggung, Oktober 2021
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 Selaku Pimpinan Sidang Forum
 DPUR

[Signature]
 HENDRA SUMARYANA, M.T
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720324 199203 1 003

**Penyusun Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendra Sumaryana, M.T.	Kepala Dinas	
2	Dyah Sulistyowati M, S.T.	Sekretaris Dinas	
3	Yoyok Hari Utomo, S.T.	Kepala Bidang Cipta Karya	
4	Ir. Yohanes Sumiyono, M.T.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	
5	Adi Wibowo, S.T.	Kepala Bidang Bina Marga	
6	Ikhsan Gunawan, S.Si, M.T.	Kepala Bidang Penataan Ruang	
7	Ely Suprihatin, S.E.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	
8	Muhlasin, S.T.	Kasi Pengembangan Air Minum	
9	Ketut Chandra Utama, S.T.	Kasi Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air	
10	Tony Widodo, S.T.	Kasi Jalan	
11	Dessy Imawati, S.T, M.T.	Kasi Perencanaan Tata Ruang	
12	Wikanthi Wardhani, S.T.	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	
13	Siti Kusmiyati	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	



Kata Pengantar

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019 – 2023 Kabupaten Temanggung. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di Kabupaten Temanggung dengan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain efisiensi, epektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.



Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		
KABID		
KASI KASUBAG		

Temanggung, Oktober 2021
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

HENDRA SUMARYANA, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	7
	1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG	11
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	11
	2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	24
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS	43
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	45
	3.3. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga	47
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	58
	3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis	60
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG	62
	4.1. Tujuan	62
	4.2. Sasaran	62



BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	67
	6.1. Rencana Program Utama	67
	6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan	67
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	80
BAB VIII	PENUTUP	85
LAMPIRAN I		
SK Renstra 2019-2013		



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Temanggung Tahun 2021	25
Tabel 2.2	Saranan dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2021	26
Tabel 2.2a	Data Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2021	35
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	37
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	41
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	44
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Ditinjau Dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	46
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Ditinjau Dari Renstra Kementerian PUPR dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang	55
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Ditinjau Dari RTRW dan KLHS	58
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021	62
Tabel 5.1	Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	66
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	72
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	82
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ...	3
Gambar 2.1	Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	13



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023



dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disertai dengan adanya penataan organisasi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perubahan tersebut meliputi perubahan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan



penataan ruang yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 2018-2023 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di Tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat dapat terwujud.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Gambar 1.1
Tahapan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
21. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
22. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;



26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
40. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
42. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan peerubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;



- c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dalam kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi.

2. Tujuan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan gambaran umum kondisi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas beserta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);



- e. Sebagai pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- f. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas PU Cipta Karya, Bina Marga Provinsi Jateng telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, serta isu-isu strategis.

**BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Memuat tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum, di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya yang merupakan *asset* Kabupaten.
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;



- f. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- g. monitoring dan evaluasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- h. pelaksanaan pembinaan kepada UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan;
- i. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinan pelaksanaan fungsi kesekretariat dinas, dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.


Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Bina Marga
 - a. Kepala Seksi Jalan
 - b. Kepala Seksi Jembatan
4. Kepala Bidang Sumber Daya Air
 - a. Kepala Seksi Bendung dan Irigasi
 - b. Kepala Seksi Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air
5. Kepala Bidang Cipta Karya
 - a. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Air Minum
6. Kepala Bidang Penataan Ruang
 - a. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - b. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Temanggung sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:



BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG





Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas di atas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum, di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya yang merupakan asset Kabupaten.
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- g. monitoring dan evaluasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- h. pelaksanaan pembinaan kepada UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I s/d VI;
- i. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinan pelaksanaan fungsi kesekretariat dinas, dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.



2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtangaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, survey kepuasan masyarakat, Standar Operasional Prosedur, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat memiliki fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtangaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan / fasilitasi survey kepuasan masyarakat di lingkungan Dinas;
- j. pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan



1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan/fasilitasi survey Kepuasan Masyarakat, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas perencanaan, pengawasan, perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pengawasan meliputi pendataan, perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:



- a. pendataan jalan, jembatan, sistem jaringan beserta bangunan pelengkapanya dalam bentuk sistem informasi manajemen jalan dan jembatan;
- b. pengusulan perumusan kebijakan teknis di bidang jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
- d. perencanaan dan pengawasan jalan jembatan kabupaten;
- e. perencanaan, pengawasan, pembinaan teknis di bidang pembangunan, jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan;
- g. pemberian rekomendasi perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan serta aktifitasnya;
- h. penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat dan instansi lain di bidang pemakaian alat berat;
- i. pengelola peralatan, perlengkapan dan pengawasan alat berat; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Bina Marga adalah unsur penunjang fungsi di bidang bina marga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Bina Marga membawahi:

1) Seksi Jalan

Seksi Jalan mempunyai tugas melakukan perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pendataan dan pemutahiran data jalan beserta jaringan dan bangunan pelengkapanya dalam bentuk sistem informasi manajemen jalan, analisa biaya pekerjaan pembangunan, pengembangan prasarana penyelenggaraan jalan, pengusulan penetapan status jalan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan jalan, rekomendasi perijinan pemanfaatan prasarana jalan, penanggulangan bencana alam dibidang prasarana jalan,



pelaksanaan inventarisasi aset pada lingkup jalan, dan pembinaan pemanfaatan dan pengawasan operasional alat berat serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2) Seksi Jembatan

Seksi Jembatan mempunyai tugas melakukan perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan dan pemutakhirkan data jembatan beserta jaringan dan bangunan pelengkapannya dalam bentuk sistem informasi manajemen jembatan, perencanaan teknis, penyusunan analisa biaya pekerjaan pembangunan, pengembangan prasarana jembatan, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan jembatan, rekomendasi perijinan pemanfaatan prasarana jembatan, penanggulangan bencana alam dibidang prasarana jembatan, pelaksanaan inventarisasi aset dan data pada lingkup jembatan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pembangunan dan rehabilitasi bendung dan irigasi, pengelolaan dan penataan sumber daya air meliputi pendataan, perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, bendung, irigasi, sistem drainase, dan penataan sumber daya airnya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. pendataan bendung, irigasi, sistem drainase dalam bentuk sistem informasi manajemen bendung, irigasi dan sistem drainase ;
- b. penyusunan rencana, program kerja, kebijakan teknis dan pengelolaan sumber daya air;



- c. perencanaan teknis, peningkatan dan pengembangan serta operasional pemeliharaan dan pengawasan bendung , irigasi, dan sistem drainase;
- d. pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan bendung dan irigasi, sistem drainase;
- e. pengelolaan rekomendasi perijinan dan pengamanan peran air permukaan dan atau sumber air;
- f. pembinaan, pengawasan, dan pemberian rekomendasi izin pemanfaatan irigasi;
- g. pembinaan petani pemakai air; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air adalah pelaksana fungsi dibidang pengelolaan dan penataan sumber daya air yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :

1) Seksi Bendung dan Irigasi

Seksi Bendung dan Irigasi mempunyai tugas melakukan perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi perencanaan teknis kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bendung dan bangunan penampung air lainnya untuk keperluan irigasi, penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi bendung, pembinaan dan pengawasan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bendung, pengolahan dan pemutakhiran data pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bendung dalam bentuk sistem informasi manajemen bendung, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.



2) Seksi Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air

Seksi Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi perencanaan pengelolaan sumber daya air, pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten, penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air, penetapan dan pemberian rekomendasi ijin pemanfaatan jaringan irigasi, pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air, pembinaan petani pemakai air, pelaksanaan inventarisasi aset, sistem drainase, dan data pada lingkup Sumber Daya Air serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan tentang penataan bangunan dan pengembangan air minum yang meliputi pendataan, perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap bangunan gedung, pengembangan air minum, trotoar dan kegiatan bina konstruksi. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. pendataan bangunan, dalam bentuk sistem informasi manajemen bangunan gedung, penyehatan lingkungan, sistem jaringan air minum dan trotoar;
- b. perencanaan pembangunan gedung, dan sistem jaringan air minum dan trotoar;
- c. pelaksanaan pembangunan, pembinaan teknis atas pembangunan gedung, sistem jaringan air minum dan trotoar;
- d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemda serta pembinaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap bangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung;



- e. pelaksanaan pengawasan atas pembangunan gedung, sistem jaringan air minum;
- f. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, termasuk rekomendasi pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- g. penyelenggaraan penataan bangunan;
- h. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum prasarana sarana utilitas tingkat kemampuan kecil;
- i. pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan air minum;
- j. Penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat dan instansi lain di bidang bina konstruksi;
- k. penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang bina konstruksi;
- l. pelaksanaan kegiatan bina konstruksi; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Cipta Karya adalah unsur penunjang fungsi di bidang penataan bangunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi:

1) Seksi Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi

Seksi Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pendataan bangunan dalam bentuk sistem informasi manajemen bangunan gedung, perencanaan bangunan gedung milik Pemda serta pembinaan teknis atas pengaturan pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung, rekomendasi pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan kemampuan teknologi pelaksanaan konstruksi,



pembinaan terhadap bina konstruksi, koordinasi yang berkaitan terhadap pemanfaatan bina konstruksi, pelatihan tenaga terampil bina konstruksi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2) Seksi Pengembangan Air Minum.

Seksi Pengembangan Air Minum mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pendataan dalam bentuk sistem jaringan air minum, penyusunan perencanaan teknis sistem jaringan air minum, pengawasan dan pembinaan dalam hal pembangunan, pemanfaatan air bersih dan air minum, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi pendataan, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, dan penyelenggaraan tata ruang. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. pendataan pemanfaatan ruang dalam sistem informasi manajemen penataan ruang;
- b. pengkajian data perencanaan tata ruang;
- c. pemetaan tata ruang;
- d. sosialisasi dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang;
- f. penyusunan, penerapan, dan pengendalian pengawasan regulasi pola ruang;
- g. penyelenggaraan pengaturan pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah;
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin pemasangan reklame; dan



- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Penataan Ruang adalah pelaksana fungsi di bidang tata ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi:

1) Seksi Perencanaan Tata Ruang

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi :

- a. pendataan pemanfaatan ruang sesuai peta pola ruang RTRW kabupaten;
- b. penyusunan rencana tata ruang wilayah
- c. penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan tata ruang;
- e. sosialisasi rencana tata ruang wilayah
- f. pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang;
- g. penyelenggaraan pengaturan, pemanfaatan dan pengendalian ruang; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi:

- a. inventarisasi dan identifikasi, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam sistem informasi manajemen pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. penyusunan konsep norma standar prosedur manual pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah perkotaan dan perdesaan;



- d. pemberian rekomendasi perizinan pemasangan reklame;
- e. pelaksanaan koordinasi yang berkaitan dengan perizinan dalam rangka pengendalian pemanfaatan tata ruang;
- f. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah perkotaan dan pedesaan;
- g. pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. pengkajian permasalahan pemanfaatan ruang;
- i. penerapan peraturan zonasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang;
- j. pengkajian permasalahan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya DPUPR Kabupaten Temanggung

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sebanyak 117 orang yang



dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dan bidang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 2.1.
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3	
IV/c						1		1
IV/b					1			1
IV/a						7		7
III/d			2		10			12
III/c					4			4
III/b			5		4			9
III/a			2	1	8			11
II/d			28		1			29
II/c			6	1				7
II/b		4	8					12
II/a			3					3
I/d	2	13	2					17
I/c	1	3						4
I/b								0
Jumlah	3	20	56	2	28	8	0	117

2.2.2. Aset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.



Tabel. 2.2.
Sarana dan Prasarana
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	2	3	4	5	6	7
	SEKRETARIAT					
1	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Baik				3
2	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Baik				2
3	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Baik				5
4	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Baik				1
5	Meja Pegawai Non Struktural	Baik				12
6	Almari Arsip Kaca	Baik				1
7	Lemari Besi/Metal	Baik				1
8	Lemari Besi /Metal	Baik				1
9	Filing Kabinet 4 Laci	Baik				2
10	Rak Arsip	Baik				1
11	Komputer Unit	Baik				3
12	Notebook/Laptop	Baik				1
13	Notebook/Laptop	Baik				1
14	Notebook/Laptop	Baik				1
15	Notebook/Laptop	Baik				1
16	Laptop	Baik				1
17	Laptop	Baik				1
18	Laptop	Baik				1
19	Laptop	Baik				1
20	Laptop	Baik				1
21	Laptop	Baik				2



No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	2	3	4	5	6	7
22	Laptop	Baik				1
23	Notebook/Laptop	Baik				1
24	Lcd Monitor	Baik				1
25	Mesin Ketik	Baik				1
26	Brangkas	Baik				1
27	Gambar Presiden Wakil Presiden	Baik				1
28	Mesin Penghisap Debu	Baik				1
29	Camera	Baik				1
30	Camera	Baik				1
31	Pesawat Telepon	Baik				1
32	Printer	Baik				2
33	Printer	Baik				1
34	Ptinter	Baik				5
35	Printer	Baik				1
36	Kipas Angin	Baik				1
37	Faxsimale	Baik				1
38	Toa Amply	Baik				1
39	Tv	Baik				1
	KEPALA DINAS					
1	Meja Kursi Tamu	Baik				1
2	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Baik				2
3	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Baik				1
4	Meja Telepon	Baik				1
5	Meja telepon kecil	Baik				1
6	Peta Kab. Temanggung	Baik				1



No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	2	3	4	5	6	7
7	Almari Kaca B	Baik				1
8	Rak kayu/Kaca	Baik				1
9	White Board/ papan tulis elektronik	Baik				1
10	Telepon	Baik				1
11	Gambar Presiden/Wakil	Baik				1
12	Foto mantan Ka DPU	Baik				9
13	Meja rapat bundar	Baik				1
14	Kursi Rapat	Baik				1
15	Printer hp laserjet	Baik				1
16	TV	Baik				1
17	AC	Baik				1
	RUANG SEBELAH KEPALA DINAS					
1	Meja Kayu	Baik				2
2	Meja Kursi Tamu	Baik				1
3	Filling Kabinet	Baik				1
4	Papan Tulis/ Pengumuman	Baik				1
5	Kursi Putar	Baik				1
6	Kursi kerja	Baik				1
7	Ruang Sebelah Sprie	Baik				
8	Meja Kayu	Baik				3
9	Kursi Puter hitam	Baik				11
10	Papan Tulis	Baik				1
	RUANG RESEPSIONIS 1					
1	Meja Kursi Tamu / Ruang	Baik				2 set



No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	2	3	4	5	6	7
	Tunggu					
2	Komputer	Baik				1
3	Kursi Puter	Baik				1
5	Kursi Busa lipat	Baik				1
6	AC	Baik				2
	RUANG JASKON					
1	Meja Rapat Bundar	Baik				1
2	Kursi Merah	Baik				20
3	Amply	Baik				1
4	Mic Duduk	Baik				4
5	Kipas Angin	Baik				2
6	Salon	Baik				2
	SMART OFFICE					
1	TV	Baik				6
2	Meja Rapat	Baik				1
3	Meja Operator	Baik				1
4	Kursi Putar Merah	Baik				11
5	AC	Baik				1
	RUANG DATA CONTROL CENTER					
1	Meja Kayu	Baik				6
2	Kursi Busa Biru	Baik				11
3	Lemari Arsip	Baik				3



No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	2	3	4	5	6	7
	RUANG RAPAT SIGANDUL					
1	Meja Rapat Bundar	Baik				1
2	Kursi Merah	Baik				20
3	Amply	Baik				1
4	Mic Duduk	Baik				4
5	Kipas Angin	Baik				2
6	Salon	Baik				2
	AULA TAMAN PANCASILA					
1	Meja Kayu	Baik				3
2	Kursi Puter hitam	Baik				11
3	Papan Tulis	Baik				1
	Bidang Cipta Karya					
1	Meja Kerja Pejabat Eselon	Baik				1
2	Meja Kerja Pejabat Eselon	Baik				2
3	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Baik				10
4	Meja Besar	Baik				1
5	Meja Gambar				RB	1
6	Meja Gambar				RB	2
7	Meja Gambar				RB	1
8	Kursi Pejabat Eselon	Baik				1
9	Kursi Pejabat Eselon	Baik				2
10	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Baik				10
11	Rak Arsip	Baik				1
12	Rak Arsip	Baik				1



No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	2	3	4	5	6	7
13	Rak Arsip	Baik				1
14	Almari Kaca			Rusak		1
15	Almari Arsip/Besi	Baik				1
16	Almari Arsip/Besi	Baik				1
17	Meja Kursi Tamu	Baik				1
18	Meja Kursi Tamu	Baik				1
19	Mesin Ketik			Rusak		2
20	Filling Kabinet			Rusak		1
21	Filling Kabinet			Rusak		2
22	Filling Kabinet			Rusak		1
23	Filling Kabinet			Rusak		1
24	Kamera	Baik				1
25	Kamera			Rusak		1
26	Notebook/			Rusak		1
27	Notebook/	Baik				1
28	Komputer	Baik				1
29	Printer				RB	1
30	Printer				RB	1
31	Alat Ukur/GPS	Baik				1
32	Mesin Tik	Baik				1
33	Lemari Arsip	Baik				2
34	Komputer	Baik				1
35	Printer				RB	1
36	Printer	Baik				1
37	Waterpass	Baik				1
38	UPS/Stabilizer	Baik				1
39	Almari Pintu Dorong	Baik				1



No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	2	3	4	5	6	7
40	GPS	Baik				1
41	Teodolite	Baik				1
42	Laser distance meter 45 mtr	Baik				3
43	Fiberglass measuring tape 50cm	Baik				3
43	Varnier Caliper 150mm/0,05mm	Baik				1
44	Measuring tape 5m/16ft	Baik				
45	Measuring tape steel 30	Baik				
	BIDANG TATA RUANG					
1	Televisi	Baik				1
2	Printer Laser	Baik				1
3	Computer	Baik				1
4	Printer Laser			Rusak		1
5	Projektor	Baik				1
6	Layar Proyektor	Baik				1
7	Laptop Lenovo	Baik				1
8	Kipas Angin Gantung	Baik				1
9	Kipas Angin			Rusak		1
10	Telephone	Baik				1
11	Filling Kabinet			Rusak		1
12	Rak Arsip	Baik				2
13	Meja Kerja	Baik				2
14	Meja Kerja	Baik				10
15	Kursi	Baik				2
16	Kursi	Baik				9
17	Camera			Rusak		1



No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	2	3	4	5	6	7
18	Gps	Baik				1
19	Meja Tamu	Baik				1
	BIDANG SDA					
1	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Baik				1
2	Kursi Kayu Pejabat Eselon III	Baik				1
3	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Baik				3
4	Meja Pegawai Non Struktural	Baik				16
5	Kursi Pejabat Eselon IV	Baik				3
6	Kursi Pegawai Non Struktural	Baik				17
7	Filling Kabinet	13 Baik		3 Rusak		16
8	Lemari Besi	Baik				2
9	Lemari Kayu	Baik				2
10	Komputer	Baik				1
11	Laptop			Rusak		1
12	Wireless Amplifier	Baik				1
13	Laptop			Rusak		1
14	Komputer			Rusak		1
15	Telephon	Baik				2
16	Gps	Baik				2
17	Laptop			Rusak		1
18	Laptop	Baik				1
19	Ups	Baik				1
20	Lemari Besi	Baik				3
21	Filling Kabinet	Baik				3



No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	2	3	4	5	6	7
22	Mesin Ketik	Baik				1
23	Lemari Kayu Kaca	Baik				2
24	Lemari Kayu Kaca	Baik				1
25	Lemari Kayu Kaca	Baik				1
26	Filling Kabinet Kayu	Baik				1
27	Filling Kabinet Besi	Baik				1
28	Meja Tamu	Baik				1
	BIDANG BINA MARGA					
1	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Baik				1
2	Kursi Kayu Pejabat Eselon III	Baik				1
3	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Baik				2
4	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Baik				2
5	Meja Gambar	Baik				2
6	Almari Kayu	Baik				1
7	Almari Besi	Baik				2
8	Filling Kabinet	Baik				7
9	Mesin Ketik	Baik				1
10	Meja Tamu Di Pejabat Eselon Iii	Baik				1
11	Meja Komputer	Baik				3
12	Komputer	Baik			1 Rb	3
13	Almari Kaca	Baik				1
14	Printer				Rb	2
15	Printer	Baik				1
16	Almari	Baik				1



No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	2	3	4	5	6	7
17	Almari	Baik				1
18	Note Book			Rusak		1
19	Note Book			Rusak		1
20	Komputer	Baik				1
21	Filling Kabinet	Baik				1
22	Filling Kabinet	Baik				1
23	Meja Kursi Tamu	Baik				1

Tabel. 2.2.a
Data Aset
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung Tahun 2021

NO	Aset	Jumlah	Nilai Aset	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Tanah	1384	Rp 277,117,610,912	
2	Alat Besar	32	Rp 3,450,362,512	
3	Alat Angkutan	104	Rp 3,046,368,659	
4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	53	Rp 167,257,249	
5	Alat Pertanian	7	Rp 28,250,000	
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	809	Rp 1,079,663,564	
7	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	31	Rp 156,105,931	
8	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	3	Rp 12,563,500	
9	Alat Laboratorium	24	Rp 51,264,600	
10	Komputer	106	Rp 538,079,008	



NO	Aset	Jumlah	Nilai Aset	Keterangan
1	2	3	4	5
11	Rambu - Rambu	30	Rp 16,381,633	
12	Bangunan Gedung	42	Rp 7,897,942,982	
13	Tugu Titik Kontrol/Pasti	8	Rp 5,756,624,600	
14	Jalan Dan Jembatan	769	Rp 1,142,620,110,449	
15	Bangunan Air	1119	Rp 584,770,935,959	
16	Instalasi	13	Rp 3,040,793,732	
17	Jaringan	7	Rp 1,047,814,665	
18	Bahan Perpustakaan	3	Rp 3,116,500	
19	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga	1	Rp 6,125,000	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

2.3.1. Sasaran/Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 2019-2023



Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Persentase jalan kabupaten kondisi Mantap (baik dan sedang)	%				84.25	84.45	89.14	98.67	105.8	116.8
2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten temanggung	%				100	100	100	100	100	100
3	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	%				92.54	92.84	91.39	92.28	98.76	99.40
4	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%				57.32	57.82	57.41	59.97	100	103.7



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
5	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%				46	47	46.136	46.59	100	99.12
6	Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	%				90	90	90	90	100	100
7	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	%				87.70	87.80	87.70	89.32	100	101.73
8	Persentase penyelesaian fasilitas pertanahan	%				100	100	100	100	100	100
9	Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan	%				0	0	0	0	0	0
10	Terlaksananya pengadaan tanah jalan	%				0	0	0	0	0	0



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
	lingkar										
11	Persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak	%				86	87	86.73	93.90	100.85	107.93
12	Persentase rumah layak huni	%				87.15	87.73	87.28	87.74	100	100
13	Persentase kawasan kumuh perkotaan					19.25	19	11.21	11.74	100	100
14	Cakupan RTH publik					0.07	0.07	0.09	0.09	100	100
15	Persentase penerangan jalan umum di ruas jalan kabupaten	%				8.85	10.2	31.6	31.69	100	100



Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen. Adapun indikator yang capaiannya masih dibawah 100% hal ini disebabkan karena:

- 1) Terbatasnya anggaran infrastruktur;
- 2) Terbatasnya jumlah pegawai dari sisi kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan tantangan dan harapan masyarakat akan infrastruktur pekerjaan umum yang memadai.

Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai target yang belum tercapai, antara lain:

- 1) Mendorong bantuan pendanaan pembangunan dari pusat maupun provinsi;
- 2) Meningkatkan kapasitas SDM dan pembagian tanggung jawab lebih spesifik.



Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Penyelenggaraan Jalan	54.473.085.900	16.247.763.273	45.107.335.295	14.879.335.942	82,28	91,58	-235.26	-203.15
2	Program Penyelenggaraan Jembatan	14.419.031.300	391.619.400	13.060.433.174	380.308.805	90,58	97,11	-3581.893	-3334.16
3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	14.303.639.300	8.034.577.722	11.988.665.728	7.142.836.702	83,82	88,90	-78.02	-67.84
4	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	1.853.355.500	271.456.424	1.485.216.962	256.288.963	80,14	94,59	-582.74	-479.50
5	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	40.994.700	29.921.500	29.156.913	29.191.909	71,12	97,56	-37.00	90.01
6	Program Penyelenggaraan Tata Ruang	254.155.200	88.478.600	220.569.192	81.222.940	86,79	91,80	-187.25	-171.56
7	Program Administrasi Pertanahan	215.251.500	64.214.500	165.815.100	47.431.750	77,03	73,86	-235.20	-249.58



No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
8	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	4.940.752.900	4.356.604.617	4.341.153.534	3.806.450.278	87,86	87,37	-13.40	-14.04
9	Program Pengembangan dan Penataan Kota	21.247.709.970	12.564.259.500	18.128.361.848	12.071.612.604	85,32	96,08	-69.11	-50.97
10	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	4.268.500	5.000.000	85,37	100	0	14.63
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	979.967.20	801.423.796	759.046.982	760.172.213	77,46	94,85	-22.27	0.14
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.174.196.300	870.854.750	1.142.265.477	841.498.001	97,28	96,63	-34.83	-35.74
13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		41.239.000		41.239.000		100	0	0



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Tahun pertama dan kedua Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan persentase infrastruktur kondisi baik;



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Tahun pertama dan kedua Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan persentase infrastruktur kondisi baik;



2. Peningkatan persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang;

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih belum optimalnya infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai peruntukannya	Belum tercapainya Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	Terbatasnya anggaran infrastruktur
		Kurangnya informasi kondisi kelayakan bangunan gedung milik daerah dan kapasitas pelaku jasa konstruksi	Belum adanya informasi kondisi kelayakan bangunan gedung milik daerah dan terbatasnya tenaga ahli konstruksi
		Masih adanya penataan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.	Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat
		Masih adanya wilayah yang belum memiliki sumber air baku yang memadai	Masih adanya wilayah yang belum memiliki sumber air baku yang memadai dan keterbatasan debit mata air
		Belum tersedianya infrastruktur pendukung di kawasan peruntukan industri	Terbatasnya anggaran infrastruktur pendukung kawasan peruntukan industri
		Belum optimalnya pemanfaatan kawasan peruntukan industri	Belum adanya kejelasan aturan tentang kawasan peruntukan industri.



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018 – 2023 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, dan GANDEM”.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
- 2) Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai perangkat daerah pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang misi 2 yaitu : **‘Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan’.**

Infrastruktur merupakan roda penggerak perekonomian, karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagaimana tabel berikut ini :



Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Ditinjau Dari Visi dan Misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem				
NO	Misi KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Misi 2 : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan.	Jumlah infrastruktur yang tersedia belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana terkait fisik dan nonfisik penunjang kinerja (SIM, aplikasi, jaringan internet, dan lainnya) tidak optimal. - Terbatasnya tenaga profesional untuk perencanaan teknis. - Belum optimalnya pengelolaan kawasan perbatasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. - Banyaknya mata air yang mati berakibat sulitnya air bersih didaerah rawan air Kabupaten Temanggung - Kondisi topografi dan geologis Kabupaten Temanggung dengan kelerengan yang terjal dan rawan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk membangun pusat -pusat pertumbuhan ekonomi. - Adanya Rencana Strategis sampai tahun 2023 Dinas PUPR. - Dukungan pembiayaan APBN dan BanKeu Provinsi (DAK, Hibah, Pamsimas, Bankeu Prov dll)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Temanggung



Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. **Faktor-faktor pendorong** yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Adanya Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk membangun pusat - pusat pertumbuhan ekonomi;
- b. Adanya Rencana Strategis sampai tahun 2023 Dinas PUPR;
- c. Dukungan pembiayaan APBN dan Bankeu Provinsi (DAK, Hibah, Pamsimas, Bankeu Prov dll).

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain:

- a. Sarana dan prasarana terkait fisik dan nonfisik penunjang kinerja (SIM, aplikasi, jaringan internet, dan lainnya) tidak optimal Belum optimalnya Kualitas, kuantitas & kompetensi SDM khususnya peneliti;
- b. Terbatasnya tenaga profesional untuk perencanaan teknis.
- c. Belum optimalnya pengelolaan kawasan perbatasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- d. Banyaknya mata air yang mati berakibat sulitnya air bersih didaerah rawan air Kabupaten Temanggung;
- e. Kondisi topografi dan geologis Kabupaten Temanggung dengan kelerengan yang terjal dan rawan bencana;

3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

Telaahan terhadap Renstra Kementerian diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi dan



dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah Dinas Daerah yang mempunyai hubungan dengan 2 kementerian yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk urusan pekerjaan umum dan Kementerian Agraria dan Penataan Ruang untuk urusan penataan ruang.

A. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020 - 2024. Kondisi, Potensi dan Permasalahan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempengaruhi kondisi Kabupaten Temanggung di antaranya adalah:

1. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Tiga kegiatan Pengelolaan SDA sesuai Undang-Undang no 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yaitu Konservasi, Pendayagunaan dan Pengendalian Daya Rusak dengan didukung oleh Sistem Informasi SDA serta Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dituangkan dalam tiga Kegiatan Prioritas yaitu Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan, Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur serta Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi. Ketiga Program prioritas tersebut mempunyai isu strategis dan tantangan berbeda yang memerlukan pendekatan khusus. Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan Pengelolaan air tanah dan air baku di Indonesia masih diliputi beberapa tantangan mendasar: tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah, permasalahan kuantitas dan kualitas air (3T: Too much, Too little, Too dirty), dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku yang aman dan layak secara berkelanjutan. Kapasitas layanan infrastruktur penyedia air baku yang aman dan layak di Indonesia hingga tahun



2019 hanya mencakup 30% dari total kebutuhan air baku nasional. Kondisi ini mendorong maraknya pemanfaatan sumber air baku lain yang belum tentu aman dan layak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Permasalahan timbul ketika sering dijumpai kualitas air tanah maupun air sungai yang digunakan masyarakat kurang memenuhi syarat sebagai air bersih, bahkan di beberapa tempat tidak layak untuk diminum karena terkontaminasi oleh bakteri dan zat kimia tertentu. Sebagai contoh, 45% air tanah di Jakarta tercemar oleh bakteri E.coli. Selain itu, layanan infrastruktur air baku pada daerah 3T, pulau-pulau kecil terluar (PPKT), dan daerah-daerah rawan air juga masih memerlukan pengembangan yang lebih intensif. Peningkatan tekanan populasi dan aktivitas ekonomi di daerah-daerah aglomerasi dan kutub pertumbuhan seperti perkotaan dan kawasan strategis (KEK, KI, KSPN) juga perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan air bakunya melalui infrastruktur penyedia air baku. Jika ketersediaan air baku pada kawasan-kawasan tersebut tidak mencukupi kebutuhan yang ada, akan terdapat potensi ekstraksi air tanah dalam skala besar. Hal ini juga menjadi perhatian besar karena selain terdapat potensi permasalahan kualitas air tanah, permasalahan lain akibat ekstraksi air tanah dalam skala besar adalah penurunan muka tanah yang cukup signifikan di beberapa wilayah, seperti di pesisir utara Jawa. Pemanfaatan teknologi cerdas juga dinilai masih minim untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan. Perlu adanya pengembangan teknologi cerdas yang tepat guna seperti pengembangan SIH3 (sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi), sistem informasi sumber daya air, dan teknologi integrasi pemanfaatan aneka sumber air. Penguatan kelembagaan dan regulasi pengelolaan sumber daya air secara terpadu antara lain dengan pengembangan Decision Support System and Forecasting juga masih harus dikembangkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan penyediaan air baku yang terus berkembang, termasuk pengembangan skema kerjasama pembiayaan pemerintah dan swasta. Waduk Multiguna dan



Modernisasi Irigasi Kapasitas tampungan air masih rendah akibat terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya. Kapasitas tampungan air baru mencapai 13,8 miliar m³ dari target 14,7 miliar m³ pada tahun 2019. Optimalisasi bendungan menghadapi tantangan tata kelola akibat ancaman sedimentasi dan penurunan tingkat keamanan. Hal ini terkait dengan usia bendungan yang semakin tua, operasi dan pemeliharaan yang belum memadai, serta instrumen keamanan bendungan yang masih belum lengkap dan sesuai dengan standar keamanan. Rata-rata penurunan volume tampungan waduk akibat sedimentasi hingga tahun 2019 mencapai 19%, bahkan di pulau Jawa mencapai 31%. Dari sisi pemanfaatan, fungsi multiguna bendungan belum optimal. Sebagai contoh, pemanfaatan potensi energi listrik baru mencapai 28% dari total potensi yang dapat dihasilkan. Selain itu, pasokan air irigasi dari bendungan hingga tahun 2019 baru mencapai 12,3% dari keseluruhan luas daerah irigasi. Pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan nutrisi dihadapkan pada rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Hal ini disebabkan, antara lain belum optimalnya sistem pemantauan dan pencatatan kerusakan infrastruktur dan pemanfaatan air secara online dan real time. Kinerja sistem irigasi juga masih rendah, terutama pada daerah irigasi yang merupakan kewenangan daerah. Rendahnya kinerja tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi air irigasi. Upaya penyediaan infrastruktur irigasi belum diselaraskan dengan lahan pertanian baru, yang difokuskan terutama pada lahan pertanian di luar Pulau Jawa. Hal ini mempertimbangkan tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi lain dan terbatasnya lahan baru di Pulau Jawa. Walaupun di luar Pulau Jawa juga terjadi alih fungsi lahan dari pertanian padi menjadi perkebunan. Permasalahan kurangnya keahlian dan kemauan masyarakat untuk bertani juga merupakan permasalahan umum pada beberapa daerah di luar Pulau Jawa. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana seperti banjir; gempa bumi; tanah longsor; dan letusan gunung berapi,



dibutuhkan infrastruktur ketahanan bencana yang memadai. Dengan dukungan sistem informasi yang handal, decision support system, forecasting, early warning, mitigation dan risk management. Kerugian finansial akibat bencana alam dalam kurun waktu 2002- 2015 di Indonesia mencapai 1,26 miliar USD per tahun (International Disaster Database, 2018). Risiko bencana juga semakin meningkat seiring tren urbanisasi serta perubahan iklim. Kawasan perkotaan seperti Jakarta, kota-kota pesisir utara Jawa, serta beberapa wilayah sungai prioritas menghadapi kerawanan bencana yang semakin tinggi akibat perkembangan kota dan posisinya yang berada pada zona rawan bencana. Perkembangan kota memberikan dampak ekonomi yang positif secara nasional. Namun di sisi lain, hal ini menyebabkan tingkat keterpaparan masyarakat dan aset ekonomi terhadap bencana semakin tinggi. Fenomena ini belum didukung oleh upaya penataan ruang yang memperhatikan risiko bencana. Selain itu, tingkat keamanan infrastruktur vital perkotaan seperti transportasi, energi, dan sumber daya air masih belum memadai dalam menghadapi risiko bencana, sehingga perlu untuk disusun peta risiko bencana yang terbaru.

2. Penyelenggaraan Jalan

Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Total Panjang jaringan jalan mencapai 582.546 km, yang terdiri dari yang berstatus jalan nasional sepanjang 47.017 km, dan yang berstatus jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sepanjang 481.529 km. Dari aspek kualitas, terdapat ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah. Jalan nasional yang memiliki proporsi 8% dari seluruh jaringan yang ada, dengan kondisi mantap mencapai 92,81%, sementara jalan daerah yang memiliki proporsi 92% dari seluruh jaringan jalan, baru mencapai kondisi mantap sebesar 68,49% untuk provinsi, dan 58,8% untuk kabupaten/kota. Kualitas jalan yang ada juga belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan



kelengkapan jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusakan jalan akibat genangan air. Pada sisi lain, ketersediaan jaringan jalan yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Kurangnya ketersediaan jalan pada jalur logistik terlihat dari kinerja waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau yang baru mencapai 2,3 jam per 100 km. Ketersediaan jalan tol pada jalur utama logistik masih terbatas di sepanjang jalur Pantura Jawa. Ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan kawasan industri maupun pariwisata juga masih terbatas. Masih terdapat sejumlah simpul transportasi (bandara, pelabuhan, dan terminal) yang belum memiliki akses jalan yang memadai. Ketersediaan jaringan jalan pada daerah 3T termasuk pada pulau tertinggal, terluar, dan terdepan, juga masih belum memadai untuk mendukung aksesibilitas masyarakat.

3. Pembinaan Jasa Konstruksi

Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja Kontruksi (TKK) Kondisi tenaga kerja konstruksi Indonesia saat ini masih didominasi oleh TKK berpendidikan SMA ke bawah yaitu sebanyak 70% berdasarkan data BPS dari tahun 2015-2019. Sedangkan bila dilihat dari jumlah tenaga kerja yang bersertifikat masih jauh dari kebutuhan, terutama untuk proyek-proyek PUPR. Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat sebanyak 712.262 orang, dengan rincian tenaga terampil (TT) sebanyak 520.844 orang dan tenaga ahli/insinyur (TA) adalah 191.418 orang. Sedangkan kebutuhan TKK pada proyek PUPR adalah 994.000 orang TKK bersertifikat, sehingga masih terdapat gap kebutuhan sebanyak 281.738 orang. Jumlah tenaga ahli tersebut juga relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Selanjutnya dilihat dari persebarannya, tenaga kerja konstruksi, baik ahli maupun terampil, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan belum tersebar merata di seluruh Indonesia sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Melihat



kondisi tersebut maka tantangan terbesar pembinaan SDM adalah melatih tenaga tidak terampil yang merupakan porsi paling besar dari profil angkatan kerja di sektor konstruksi, di samping peningkatan kualitas materi dan penyelenggaraan pelatihan serta penyederhanaan dan kemudahan di dalam proses sertifikasi yang harus mengikuti dinamika perubahan lingkungan strategis. Di sisi lain masih banyak SDM konstruksi yang belum menyadari pentingnya Continuing Professional Development (CBD) atau pengembangan pengetahuan dan pengalaman selama masa bekerja dalam rangka meningkatkan keterampilan dan keahlian untuk efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang dilakukannya. Kurangnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kurangnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain: transparansi penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa belum maksimal, kurang maksimalnya pembinaan penerapan standar kontrak kerja konstruksi, belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan penerapan SMM dan SMK3 dan peningkatan kasus kecelakaan kerja konstruksi. Berdasarkan hasil evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi (K2), kecelakaan tersebut disebabkan utamanya oleh 2 faktor yaitu permasalahan SDM dan permasalahan peralatan. Permasalahan SDM khususnya disebabkan karena kurangnya kedisiplinan dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak adanya konsultan pengawas di tempat kerja pada setiap kejadian kecelakaan konstruksi. Sedangkan permasalahan peralatan utamanya disebabkan karena masih rendahnya pelaksanaan safety factor. Pada bidang pengadaan barang dan jasa, terdapat banyak perubahan pengaturan sebagaimana diamanatkan oleh Perpres Nomor 16 tahun 2018. DJBK sebagai induk pembinaan konstruksi di Indonesia juga didorong untuk melakukan perubahan pengaturan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Pengadaan yang semula dilaksanakan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang bersifat fungsional, berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang bersifat struktural dan DJBK juga telah membentuk Balai PBJ di setiap provinsi mulai tahun 2019 yang



bertujuan agar pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian PUPR dapat berjalan dengan lebih transparan, bersaing, dan akuntabel. Tantangan lain terkait pengadaan barang/jasa adalah proses pengadaan dapat berlangsung dengan cepat, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Dalam hal pengadaan barang/jasa, terdapat beberapa permasalahan antara lain ditemukannya fraud dan penyimpangan pada pelaksanaan lelang atau seleksi paket sehingga kurang transparan dalam penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa

B. Telaahan Renstra kementerian Agraria dan Tata Ruang

Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2015-2019. Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang mempengaruhi kondisi Kabupaten Temanggung diantaranya adalah:

1. Penyelenggaraan penataan ruang masih menghadapi berbagai kendala antara lain pengaturan penataan ruang yang masih belum lengkap, pelaksanaan pembinaan penataan ruang yang masih belum efektif, pelaksanaan penataan ruang yang masih belum optimal serta pengawasan penataan ruang yang masih belum maksimal;
2. Berkembangnya pemikiran dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang langsung menyentuh permasalahan kehidupan masyarakat terutama dengan meningkatnya daerah rawan bencana, kemacetan lalu lintas, bertambahnya perumahan tanpa izin, serta berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.
3. Masih belum serasinya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.



Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Ditinjau Dari Renstra Kementerian PUPR dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang

NO	Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan jalan dan jembatan karena minimnya kondisi prasarana jalan dan jembatan; 2. Masih banyaknya ruang publik yang berubah peruntukannya	1. Belum optimalnya keterpaduan antar program/antar sektor yang berbeda sumber pendanaannya 2. Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	1. Keterpaduan tujuan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk keseimbangan pembangunan antar daerah 2. Terobosan dan inovasi pada pengendalian Tata Ruang dengan tersusunnya RTRW dan RDTR semua kabupaten/kota yang terintegrasi secara nasional
2	Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	3. Masih banyaknya pelanggaran penataan ruang	3. Belum terstrukturnya lembaga pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	
3	Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan			



C. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Telaah Renstra pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Kondisi, Potensi dan Permasalahan Pekerjaan Umum yang dikemukakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya yang mempengaruhi kondisi Kabupaten Temanggung di antaranya adalah:

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yaitu sistem jaringan jalan dan spesifikasi penyediaan prasarana jalan antara Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada beberapa koridor lintas belum sinergis, sehingga memberikan kendala pada sarana transportasi yang dipergunakan. Harus diakui bahwa belum tersinerginya Jalan Nasional dan Jalan Sub-Nasional dikarenakan adanya pemisahan tegas yang tertera dalam Undang-Undang No.38/2004 tentang Jalan yang berdasarkan pemikiran desentralisasi bidang jalan. Padahal, pada kenyataan di lapangan, seluruh jalan tanpa terkecuali merupakan bagian dari sektor transportasi, jika Jalan Nasional saja yang mantap sementara jalan daerah (Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota) tidak mantap, akhirnya biaya transportasi tetap tinggi karena ada bagian dari jalan yang rusak kondisinya. Dalam pelaksanaan rencana pembangunan pada tahun sebelumnya menghasilkan berbagai kemajuan pembangunan, tetapi juga masih terdapat beberapa kekurangan sehingga harus dievaluasi kembali. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap - tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor - faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor - faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja dan faktor - faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau



dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Identifikasi dan pemetaan masalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah di terangkan dalam tabel berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih terdapat potensi kerusakan jalan dan kemacetan pada segmen ruas jalan tertentu	Masih ada jalan provinsi yang belum memenuhi standar jalan kolektor	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat ruas jalan dengan lebar kurang dari 7 m - Masih tersapat ruas jalan yang MST kurang dari 8 ton - Terdapat perlintasan sebidang
		Terdapat ruas jalan yang berada didaerah dengan potensi rawan longsor, banjir dan tanah labil/bergerak	Kurangnya bangunan pelengkap jalan (saluran, bangunan dinding penahan tanah)
2	Keterbatasan kuantitas ketersediaan air baku untuk air minum di wilayah tertentu	Masih adanya wilayah yang belum memiliki sumber air baku yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan debit mata air - Adanya wilayah yang tidak memiliki cekungan air tanah - Debit air permukaan yang fluktuatif
3	Rendahnya Sumber Daya Manusia pengelola sarana prasarana air minum dan sanitasi	Kurangnya pemahaman dan pelatihan masyarakat tentang pengelolaan air minum dan sanitasi	- Keterbatasan kapasitas pengelolaan (teknis, kelembagaan dan keuangan)
4	Masih rendahnya kualitas hasil penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah dan jasa konstruksi	Kurangnya informasi kondisi kelayakan bangunan gedung milik daerah dan kapasitas pelaku jasa konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya informasi kondisi kelayakan bangunan gedung milik daerah - Terbatasnya tenaga ahli konstruksi



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Selanjutnya di bawah ini akan diuraikan faktor – faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS :

Tabel 3.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Ditinjau Dari RTRW dan KLHS

Visi : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem				
NO	Kebijakan RTRW / KLHS	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
I	RTRW :			
1	Pembangunan Kawasan Strategis	1. Jangkauan pelayanan OPD sangat luas keseluruh Kabupaten Temanggung	Jumlah SDM	DPUPR sudah dikenal oleh masyarakat
			Belum semua wilayah mempunyai RDTR	
		1. Tingkat kesulitan geografis, Besarnya cakupan layanan yang ditangani Jumlah fasilitas yang tersedia belum mencukupi	Belum adanya kesepahaman pembagian peran terhadap penanganan permasalahan	Tercantumnya kawasan strategis propinsi pada dokumen RTRW kabupaten



Visi : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem				
NO	Kebijakan RTRW / KLHS	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		2. Belum terpenuhinya persyaratan luas RTH perkotaan	Ketersediaan lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah	Telah tersediannya Master Plan RTH Perkotaan
		3. Keberadaan Bangunan Gedung belum dalam satu kawasan	Belum tersedianya Master Plan Bangunan Gedung	Prioritas kebutuhan pembangunan gedung
		4. Kurang terpeliharanya sungai yang berfungsi sebagai drainase	Belum ada tindak lanjut terhadap usulan penanganan masalah drainase	Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pemeliharaan drainase
II	KLHS			
1	Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	1. Keterbatasan ruang sementara kebutuhan ruang dan	1. Kurang bersatu masyarakat	Komitmen Pemerintah Daerah melalui pembuatan KLHS, Amdal

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung



3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian PUPR, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur diarahkan pada penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur lebih diarahkan kepada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi atau kawasan industri. Pengembangan infrastruktur tersebut diprioritaskan juga pada kawasan pedesaan yang menghubungkan pedesaan dan perkotaan.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan harus didukung sinkronisasi dan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan rencana tata ruang wilayah untuk meningkatkan keterpaduan dengan jaringan prasarana lainnya. Pembangunan jalan diprioritaskan yang dapat memicu pengembangan wilayah dan membuka daerah terisolir. Begitu juga pembangunan Jalan dan jembatan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Mengingat masyarakat terbesar adalah yang berprofesi petani dan sebagian besar masyarakat tinggal di daerah pedesaan kebijakan pembangunan kedepan harus berbasis pada penyediaan infrastruktur pedesaan seperti peningkatan kualitas pada jalan-jalan jalur berekonomian antar desa dan antar desa-kota kecamatan.

Penyediaan dan pengembangan jaringan irigasi ditargetkan akan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan kerusakan jaringan irigasi lebih banyaknya disebabkan terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan jaringan irigasi.



Kerusakan jaringan irigasi akan mempengaruhi produktifitas pertanian yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan pelaksanaan penataan ruang untuk lima tahun kedepan, didasari dengan isu strategis diantaranya :

- a. Pemanfaatan Ruang kota belum sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. Banyaknya pelanggaran pemanfaatan tata ruang;
- c. Belum tersusunnya RDTR semua kawasan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi ke-2 “Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan” selama 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung memiliki tujuan “meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah” yang berorientasi pada peningkatan kondisi infrastruktur.

4.2 Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas, maka sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan persentase infrastruktur wilayah kondisi baik;
2. Peningkatan persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang;



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatnya Pemerataan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Persentase Infrastruktur Wilayah Kondisi Baik	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang)	84,25	84,45	84,65	84,85	85
			Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	92,54	92,84	93,13	93,43	93,73
			Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi (D.I)	0	0	96,8	96,9	97
			Persentase jaringan irigasi kondisi baik	57,32	57,82	58,32	58,82	59,32
			Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	86	87	88	89	90
			Persentase pelayanan drainase	46	47	48	49	50



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2019	2020	2021	2022	2023
			skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan					
			Persentase Desa terfasilitasi kegiatan Bankeu/Hibah	0	0	100	100	100
			Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	90	90	90	90	90
			Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	0	0	75	77,5	80
			Persentase Trotoar Kondisi Baik	0	0	60	61	62
		Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana	87,70	87,80	87,90	88,00	88,10



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi, maka dirumuskan penyesuaian strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan daerah. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama sisa masa berlakunya RPJMD sampai tahun 2023. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Misi II yaitu **Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan** dengan Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Temanggung lima tahun ke depan, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2019 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023. Arah kebijakan pembangunan urusan bidang pekerjaan umum dan bidang penataan ruang yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah :

- a. Pemerataan Pembangunan Wilayah;
- b. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- c. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup.



Tabel 5.1
Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

Visi : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gadem			
Misi II : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan Pembangunan Wilayah 2. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Sumber : P-RPJMD 2018-2023



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1. Rencana Program Utama

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang terdapat dalam Perubahan RPJMD dalam tahun 2019-2023, maka dituangkan dalam rumusan Program Prioritas dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
4. Program Pengembangan Permukiman;
5. Program Penataan Bangunan Gedung;
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
7. Program Penyelenggaraan Jalan;
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
 - a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1) Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir;



- 2) Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- 1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa;
 - 2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
 - 3) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
 - 2) Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan;
 - 2) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase.
4. Program Pengembangan Permukiman;
- Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.



5. Program Penataan Bangunan Gedung;
Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - 1) Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG;
 - 2) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - 2) Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan.
7. Program Penyelenggaraan Jalan;
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
 - 2) Pelebaran Jalan Menuju Standar;
 - 3) Pelebaran Jalan Menambah Lajur;
 - 4) Rekonstruksi Jalan;
 - 5) Rehabilitasi Jalan;
 - 6) Pemeliharaan Berkala Jalan;
 - 7) Pemeliharaan Rutin Jalan;
 - 8) Pemeliharaan Berkala Jembatan.
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - 1) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi



9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
 - 2) Sistem Informasi Penataan Ruang;
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang.
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan



selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Binaan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Dile Dicanai pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra Peringkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya Pemertanian dan Kualitas Infrastruktur		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			65.301.508.200		75.373.527.685		113.491.913.379		202.121.704.037		143.204.254.848		401.451.886.148	DUPUP	KAB TEMANGGUNG		
			PROGRAM PENDEKLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							13.274.380.000		14.229.250.000		13.266.000.000		40.954.250.000	DPUPR	KAB TEMANGGUNG		
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WBS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							68.000.000		68.000.000		60.000.000		248.000.000				
			Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemeliharaan Bendungan Pengendali SDA							6 UPTD		50.000.000		6 UPTD		50.000.000				
			Pemeliharaan dan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemeliharaan Pengelolaan SDA Perencanaan Kabupaten/Kota							1 Kegiatan		20.000.000		1 Kegiatan		58.000.000				
			Kondisi dan Skenario Perencanaan Kapasitas Kemampuan Pengelolaan SDA Perencanaan Kabupaten/Kota							1 Kegiatan		30.000.000		1 Kegiatan		22.000.000				
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 100 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									13.184.380.000		14.171.550.000		13.200.000.000				
			Penyusunan Rencana Teknik dan Dokumen Leasing dan RAB untuk Konstruksi Irigasi dan RAB							2 Kegiatan		200.000.000		1 Kegiatan		200.000.000				

PERUBAHAN BENSTRA 2019 - 2023



Tuan	Bidang	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output dan Kegiatan) (Output)	Dalu Caspian pada Tahun Aksi Pencapaian	Target Kinerja Program dan Perangkat Pembinaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Gubernur	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kendali Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Gubernur	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Pembangunan Bendung Ngala	Tersedianya pembangunan bendung di lingkungan ngala. Tersedianya air untuk ngala. Tersedianya air ngala pada sistem ngala yang ada.							1 Kegiatan	1.200.000.000			1 Kegiatan	12.000.000.000			
			Peningkatan Jumlah Jenis Pemukiman																
			Pembinaan Jumlah Jenis Pemukiman	Tersedianya DAK Pemukiman sub bidang ngala				1 Kegiatan	10.734.000.000	1 Kegiatan	650.716.000	1 Kegiatan	10.750.000.000	3 Kegiatan	20.180.014.000				
			Cover dan Pembinaan Jumlah Jenis Pemukiman	Tersedianya anggaran ngala - pemukiman				6 UPTD	2.250.000.000	6 UPTD	1.213.872.000	6 UPTD	2.250.000.000	6 UPTD	9.713.373.000				
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENCEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						5.578.605.000		5.204.654.000		5.578.605.000		20.367.864.000	OPUPP	KAB TEMANGGUNG		
			Pengelolaan dan Pembinaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Kota						5.578.605.000		5.204.654.000		5.578.605.000		20.367.864.000				
			Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi, dan Tesis SPAM	Tersedianya Data AMPL 7 kecamatan di Kabupaten Temanggung. Tersedianya JCR dan buku							1 Kegiatan	25.000.000	-	-	1 Kegiatan	25.000.000			
			Pembangunan SPAM Jumlah Pemukiman di Kabupaten Perumahan	Tersedianya SPAM di kawasan pedesaan menggunakan dana DAK. Tersedianya kegiatan DAK Air Minum				1 Kegiatan	5.503.605.000	1 Kegiatan	6.249.604.000	1 Kegiatan	5.503.605.000	3 Kegiatan	19.290.864.000				
			Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	Peningkatan pembangunan SPAM di kawasan perkotaan							1 Kegiatan	300.000.000			1 Kegiatan	300.000.000			
			Facitas Pemukiman saya Saha SPAM	Tersedianya kegiatan DAK Air Minum tahun 2021				1 Kegiatan	75.000.000			1 Kegiatan	75.000.000	2 Kegiatan	150.000.000				
			Pengembangan SDM dan Peningkatan Pembinaan SPAM	Tersedianya pembinaan SDM dan kegiatan pembinaan SPAM							1 Kegiatan	30.000.000	-	-	1 Kegiatan	30.000.000			

PERUBAHAN RENSTRA 2019 - 2023



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Topikal pada Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Fondasi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
			PROGRAM PENGUKAAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE								275.000.000			2.653.828.104			300.000.000			3.208.828.104	DUPRA	KAB. TEMBUNG	
			Pengucilan dan Rengsebangun Sistem Drainase yang Tertubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten Kota								275.000.000			2.653.828.104			300.000.000			3.208.828.104			
			Penyusunan Rencana Kelembagaan, Strategi dan Taktik Sistem Drainase Perkotaan																				
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terdapat peningkatan angka drainase. Drainase bertubung langsung									1 Kegiatan	1.500.000.000					1 Kegiatan	1.500.000.000			
			Perbaikan Sistem Drainase Perkotaan	Perbaikan pelayanan drainase skala kawasan kota sehingga tidak terjadi banjir					1 Kegiatan	25.000.000		1 Kegiatan	825.725.404		1 Kegiatan	50.000.000		3 Kegiatan	904.725.404				
			Cooridasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Pemertuaan pelayanan drainase skala kawasan kota sehingga tidak terjadi banjir				6 UPTD	250.000.000		6 UPTD	334.107.700		6 UPTD	250.000.000		6 UPTD	654.107.700					
			PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKAAN								1.275.000.000			75.000.000			100.000.000			1.450.000.000	DUPRA	KAB. TEMBUNG	
			Penyenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten Kota								1.275.000.000			75.000.000			100.000.000			1.450.000.000			
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten Kota	Tertatasnya kegiatan Banku ka desa. Tertatasnya kegiatan kota Tanpa Kamban (KOTAKA)										1 Kegiatan	75.000.000		1 Kegiatan	100.000.000		2 Kegiatan	175.000.000		
			Pertambatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Kota	Tertatasnya kegiatan Banku Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Kabupaten. Tertatasnya pembangunan dan rehabilitasi fasilitas permukiman					1 Kegiatan	1.225.000.000								1 Kegiatan	1.225.000.000				
			Pengawasan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Kota	Tertatasnya banku kabupaten kepada pemerintah desa bidang tata kota					1 Kegiatan	50.000.000								1 Kegiatan	50.000.000				

PERUBAHAN RENSTRA 2019 - 2023



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Strategis Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			PROGRAM PENYATAAN BANGUNAN GEDUNG							3.500.000.000		2.400.000.000		3.800.000.000		10.000.000.000	DPUPH	KAB. TEMBUNG	
			Peningkatan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten Kota, Rendahan dan Mendirikan Bangunan (RMB) dan Sertifikasi Laki Fungsi Bangunan Gedung							3.500.000.000		2.400.000.000		3.800.000.000		10.000.000.000			
			Peningkatan Rendahan dan Mendirikan Bangunan (RMB) Sertifikasi Laki Fungsi (SLF) dan Sertifikasi RMB Bangunan Gedung (TAGG) Rendahan Bangunan Gedung serta implementasi SIMOG	Tersedianya data bangunan perantara yang terdapatnya pada tahun awal fungsi				1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	150.000.000	3 kegiatan	50.000.000				
			Peningkatan Peningkatan dan Peningkatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten Kota	Rasio pada peningkatan (RMB) Gedung yang ada dengan & wilayah Kabupaten Tembung, Tembung dan Tembung Gedung-Gedung Rendahan dan Wilayah Kabupaten Tembung				1 Kegiatan	3.750.000.000		-	1 Kegiatan	1.125.000.000	2 kegiatan	4.875.000.000				
			Peningkatan Peningkatan dan Peningkatan Bangunan Gedung Kabupaten Kota	Terdapat kepeda bangunan gedung					-	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	25.000.000	2 kegiatan	50.000.000				
			Peningkatan Peningkatan dan Peningkatan Bangunan Gedung (RMB) Kabupaten Kota	Terdapatnya data dan terdapatnya bangunan gedung yang ada area wilayah, terdapatnya lingkungan wilayah Tembung					-	1 Kegiatan	2.750.000.000	1 Kegiatan	2.500.000.000	2 kegiatan	4.750.000.000				

PERUBAHAN RENSTRA 2019 - 2023



Tahun	Sektor	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Dulu Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kendali Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							2.080.000.000		1.807.855.000		3.150.000.000		7.077.855.000	DUPP	KAB TEMbungung	
			Pengembangan Perataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten							2.080.000.000		1.807.855.000		3.150.000.000		7.077.855.000			
			Perataan Bangunan dan lingkungan	Tidak Ada	Perencanaan Pembangunan Toloka			1 Kegiatan	1.750.000.000			1 Kegiatan	1.750.000.000	2 Kegiatan	3.500.000.000				
			Perataan Bangunan dan lingkungan	Walaupun ada keterbatasan sarana dan prasarana di wilayah kabupaten Tembungung			1 Kegiatan	200.000.000		1 Kegiatan	1.077.855.000	1 Kegiatan	1.400.000.000	3 Kegiatan	3.577.855.000				
			PROGRAM PENYELANGGARAAN JALAN							71.007.547.800		188.973.412.000		103.096.249.846		301.874.009.646	DUPP	KAB TEMbungung	
			Pengembangan Jalan Kabupaten							71.007.547.800		188.973.412.000		103.096.249.846		301.874.009.646			
			Pengukuran, pemetaan, kajian dan desain	tersebutnya perencanaan pekerjaan jalan menuju standar perencanaan pembangunan jalan			1 Kegiatan	400.000.000		1 Kegiatan	300.000.000	1 Kegiatan	300.000.000		1.000.000.000				
			Pengembangan Jalan Desa	perencanaan pembangunan jalan			1 Kegiatan	16.514.146.000		1 Kegiatan	43.100.000.000	1 Kegiatan	30.000.000.000	3 Kegiatan	36.614.146.000				
			Pembinaan Jalan	perencanaan pembangunan jalan			1 Kegiatan	300.000.000						1 Kegiatan	300.000.000				
			Pembinaan Jalan	perencanaan pembangunan jalan			1 Kegiatan	4.773.339.800		1 Kegiatan	12.545.721.000	1 Kegiatan	12.545.721.000	3 Kegiatan	19.865.341.800				
			Responday Jalan	perencanaan pembangunan jalan			1 Kegiatan	106.996.000		1 Kegiatan	12.314.000.000	1 Kegiatan	12.314.000.000	3 Kegiatan	24.728.000.000				
			Pembinaan Jalan	perencanaan pembangunan jalan			1 Kegiatan	3.254.000.000		1 Kegiatan	6.715.815.000	1 Kegiatan	6.715.815.000	3 Kegiatan	14.680.715.000				
			Pembinaan Jalan	tersebutnya pembangunan jalan			6 IPTD	7.515.000.000		6 IPTD	6.245.212.000	6 IPTD	6.245.212.000	6 IPTD	22.005.464.000				
			Pertanggung jawaban	tersebutnya pembangunan jalan								1 Kegiatan	1.200.000.000	2 Kegiatan	2.400.000.000				



Tujuan	Sektor	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Output dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
			Revisi Anggaran Jambatan	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan jembatan							1 Kegiatan	14.250.000.000	1 Kegiatan	14.015.407.848	2 Kegiatan	13.574.407.848					
			Revisi Anggaran Jambatan	Terselenggaranya pemeliharaan jembatan							1 Kegiatan	400.000.000	1 Kegiatan	400.000.000	2 Kegiatan	400.000.000					
			Revisi Anggaran Jambatan	Terselenggaranya pemeliharaan jembatan							1 Kegiatan	400.000.000	1 Kegiatan	400.000.000	2 Kegiatan	400.000.000					
			Revisi Anggaran Jalan Jambatan	Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan Jalan Jambatan							5 LPTD	500.000.000	5 LPTD	500.000.000	5 LPTD	5.000.000.000					
			Revisi Anggaran Sempul Jambatan	Terselenggaranya pemeliharaan Sempul/Pemeliharaan Jambatan							1 Kegiatan	200.000.000			1 Kegiatan	200.000.000					
			PROGRAM PENGEMBANGAN JALAN KONSTRUKSI									30.000.000		50.000.000		40.000.000	120.000.000	DPUPR	KAB. TEMANGGUNG		
			Pengembangan Realitas Tenaga Terampil Konstruksi									30.000.000		50.000.000		40.000.000	120.000.000				
			Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Kelembagaan Konstruksi	Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai jasa konstruksi yang ada di kabupaten Temanggung								1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	40.000.000	3 Kegiatan	120.000.000		
			PROGRAM PENYULUNGAN & PENATAAN RUANG									214.895.700		224.895.900		200.000.000	688.300.500	DPUPR	KAB. TEMANGGUNG		
			Koordinasi dan Sinergisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota									54.895.700		108.241.300		100.000.000	402.241.000				
			Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan RTR Kabupaten/Kota	Terselenggaranya RTR-KR									1 Kegiatan	118.205.900	1 Kegiatan	110.000.000	2 Kegiatan	220.205.900			
			Pengawasan Pelaksanaan dan Penertiban Ruang	Terselenggaranya pemeliharaan serta pengawasan dan penertiban ruang								1 Kegiatan	54.895.700	1 Kegiatan	49.941.400	1 Kegiatan	70.000.000	3 Kegiatan	174.941.100		
			Koordinasi dan Sinergisasi Penertiban Ruang Daerah Kabupaten/Kota										80.000.000				80.000.000				
			Kelembagaan Penertiban Ruang	Kelembagaan pengawasan dan pengendalian penertiban ruang kota, desa, kelurahan/desa serta informasi penertiban ruang Peringkat Temanggung									1 Kegiatan	80.000.000			1 Kegiatan	80.000.000			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Batas Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	Lokasi		
						Tahun 2010		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kinerja Kinerja pada Akhir Pelaksanaan Rencana Peringkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Aktivitas dan Pelaksanaan Pengendalian Demam Berdarah Dengue Kabupaten							80.000.000			50.000.000			200.000.000			
			Kelembagaan Sistematis, Efektif dan Pengabdian Masyarakat dalam Bidang Kesehatan Ruang	Terselenggaranya kegiatan TMSD				1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	200.000.000				
			PROGRAM PENYUNANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN							15.995.480.870			14.311.480.033			15.000.000.000	45.988.141.903	DPM/PP	AAH TEMANGGUNG
			KEMENTERIAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH							14.775.034.870			13.279.681.553			13.279.681.553	45.988.141.903		
			Perencanaan dan Pelaksanaan	Terselenggaranya kegiatan TMSD				12 bulan	14.775.034.870	12 bulan	13.279.681.553	12 bulan	13.279.681.553	36 bulan	45.988.141.903				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah							220.000.000			188.000.000			220.000.000	420.000.000		
			Perencanaan dan Pelaksanaan	Terselenggaranya kegiatan TMSD				12 bulan	30.770.000	12 bulan	24.000.000	12 bulan	30.000.000	36 bulan	84.770.000				
			Perencanaan dan Pelaksanaan	Terselenggaranya kegiatan TMSD				12 bulan	24.000.000	12 bulan	24.000.000	12 bulan	25.000.000	36 bulan	77.000.000				
			Perencanaan dan Pelaksanaan	Terselenggaranya kegiatan TMSD				1 Kegiatan	40.000.000	1 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	40.000.000	3 Kegiatan	180.000.000				
			Perencanaan dan Pelaksanaan	Terselenggaranya kegiatan TMSD				1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	3 Kegiatan	225.000.000				
			Pengadaan Barang Milik Daerah												350.318.847	350.318.847			
			Pengadaan Jasa Perencanaan dan Pelaksanaan	Terselenggaranya kegiatan TMSD											100.000.000	100.000.000			
			Pengadaan Jasa Perencanaan dan Pelaksanaan	Terselenggaranya kegiatan TMSD											250.318.847	250.318.847			
			Pengadaan Jasa Perencanaan dan Pelaksanaan	Terselenggaranya kegiatan TMSD											750.000.000	2.141.981.600			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pembinaan										Unit Kerja Perangkat Daerah yang menggarah	Lokasi		
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
			Penyediaan alat komunikasi (tabung gas) dan lain-lain	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan di lapangan dan lain-lain					12 bulan	100.000.000	12 bulan	300.000.000	12 bulan	250.000.000	24 bulan	250.000.000			
			Penyediaan alat pelayanan umum	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan					12 bulan	100.000.000	12 bulan	550.000.000	12 bulan	550.000.000	36 bulan	1.750.000.000			
			Pembinaan Bidang Milk Daerah							240.000.000		100.000.000		400.000.000		840.000.000			
			Pembinaan dan Pemeliharaan Suku Perikanan, Paksi dan Perikanan Kerdus dan Dried Organisme atau lainnya	Peningkatan pemeliharaan ikan dan lain-lain perikanan seperti udang dan lain-lain dan lain-lain					12 bulan	800.000.000	12 bulan	140.000.000	12 bulan	150.000.000	36 bulan	440.000.000			
			Pembinaan Perikanan dan Minat Lainnya	Keperluan produksi ikan							12 bulan	20.000.000	12 bulan	50.000.000	24 bulan	70.000.000			
			Pembinaan dan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Target tahunan bangunan kantor					12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	20.000.000	36 bulan	80.000.000			



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari



pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappeda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.



Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%		79.51	80.03	80.03	82.7	82.9	83.1	83.1
2	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	%		87.6	87.7	87.8	87.9	88.90	88.1	88.1



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi (D.I)	%			n.a.	n.a.	96,8	96,9	97	97
2	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	%		55,81	57,32	57,82	58,32	58,82	59,32	59,32
3	Cakupan Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum	%	82,68	85,82	86	87	88	89	90	90
4	Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan/Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan	%	40,3	41	46	47	48	49	50	50
5	Persentase Desa Terfasilitasi Kegiatan Bankeu/Hibah	%					100	100	100	100
6	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%					75	77,5	80	80

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Persentase Trotoar Kondisi Baik	%					60	61	62	62
8	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	%	82,16	84,15	84,25	84,45	84,65	84,85	85	85
9	Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik	%	90	92	92,54	92,84	93,13	93,43	93,73	93,73
10	Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	%	100	100	90	90	90	90	90	90
11	Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Rencana Tata Ruang	%		87,60	87,70	87,80	87,90	88	88,10	88,10



BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dan telah disesuaikan dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya



yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, Oktober 2021

**KERALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

(Handwritten signature)
HENDRA SUMARYANA, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

JAGATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		
KABID		
(KASI) KASUBAG	✓	



ACARA VIRTUAL PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA 1 OKTOBER 2021



Workshop Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung



Monitoring Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur Jumpit-Sibajag (Bankeu)



Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Kedong Miget dan D.I. Sigetak



Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan



Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226 Telepon (0293) 491122 Faksimili (0293) 492421
Surat Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : K/124/050/VII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023.
 2. Mengembangkan dan Mereview Implementasi Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan rencana tindak lanjut/implementasi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023.
 3. Melakukan evaluasi Perubahan Renstra (Rencana Strategis) yang merupakan dokumen perencanaan yang bersinergi dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam kerangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada Tanggal : 5 Oktober 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Anggota Tim yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung
Tanggal : 5 Oktober 2021
Nomor : K/124/050/X/2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1	Hendra Sumaryana, M.T.	Kepala Dinas	Penasehat
2	Dyah Sulistyowati M, S.T.	Sekretaris	Anggota
3	Yoyok Hari Utomo, S.T.	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
4	Ir. Yohanes Sumiyono, M.T.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
5	Adi Wibowo, S.T.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
6	Ikhsan Gunawan, S.Si, M.T.	Kepala Bidang Penataan Ruang	Anggota
TIM PENYUSUN			
1	Ely Suprihatin, S.E.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Ketua
2	Muhlasin, S.T.	Kasi Pengembangan Air Minum	Sekretaris
4	Ketut Chandra Utama, S.T.	Kasi Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air	Anggota
5	Tony Widodo, S.T.	Kasi Jalan	Anggota
6	Dessy Imawati, S.T, M.T.	Kasi Perencanaan Tata Ruang	Anggota
7	Wikanthi Wardani, S.T.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
8	Siti Kusmiyati	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003